

**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DI MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**KURNIAWAN AKBAR**

**02011381419324**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : KURNIAWAN AKBAR  
**NIM** : 02011381419324  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI**

**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DI MUARA ENIM**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

  
**Dr. H. Svarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195412141981031002**



  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kurniawan Akbar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419324  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cinta Kasih/ 02 Juni 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



**KURNIAWAN AKBAR**  
NIM. 02011381419324

**MOTTO :**

*“Pada dasarnya manusia memiliki waktu dan ruangnya masing-masing ,maka dari itu tidak perlu melihat kesuksesan orang lain, jalani saja dengan serius maka kamu akan menikmati dan mendapatkan dunia ini”.*

**Kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orangtuaku tercinta**
- 2. Saudara tersayang**
- 3. Keluarga Besarku yang kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat terbaikku**
- 5. Almamater kebanggaanku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Syariffudin Pettanase, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua Orangtuaku, ayahku Ishak Rizal, S.Sos. dan ibuku Lisdawati, S.Pd yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang saudara pertamaku Andre Saputra, S.STP., MPP/ED, saudara keduaku Muhammad Rinaldi Sahrizal, S.STP., Saudara Ketigaku Aziizul Ghapuur dan Ayuk Iparku Windha Eka Mariani, S.STP., MPA., serta keponakanku yang sangat lucu Hyerin Almeera Rizal, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Usdawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rudik Eminanto, Bc.IP, S.H., M.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II Muara Enim.
12. Bapak Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. selaku Wakil Kepala Pengadilan Negeri Muara Enim.
13. Bapak Al-Fadjri, Selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Muara Enim.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan satu Grup “Samisme” Apitsa Celma, Deni Fatriawan dan Rifky Aditya Prakoso, terima kasih atas segala waktu, canda, tawa, dan sudah menjadi tempat terbaik dalam berkeluh kesah dan mendengarkan cerita yang tak ada ujungnya selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan dalam Grup “Ucak-Ucak” Ade Pratama, Arie Setiawan, Candra Gunawan, Darma Indrawan, Eko Saputra, Fadli Rahman Wahidi, Faisal Wijaya, Farhan, Halan Saparangga, Kevin Naradian, Ryan



Apriansah, dan Yogha Bramesta, Terima kasih atas segala dukungannya dan waktunya selama ini.

16. Teman-teman seperjuangan dalam grup “Rekomen” Ardi Nuryadi, Darma Indrawan, Annisa, Novi Lestari, Melisa Anggriani, dan Weni Septiani.

Terima kasih atas segala dukungannya dan waktunya selama ini.

17. Teman-teman seperjuangan di Komisioner Komisi Pemilihan Umum KM UNSRI dan Badan Pengawas Pemilu KM UNSRI, Haiman, Bayu, Febri, Tinda, Sita, Ilham, Afifah, Deni Ahdiningsih, dan Kasturi serta seluruh Staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dalam sejarah hidup saya selama beberapa tahun dikampus Universitas Sriwijaya.

18. Teman-teman seperjuangan Tim 13 BEM KM UNSRI KABINET BANGGA SRIWIJAYA, Doris Saputra, Yusuf Zukarna, S.T., Annisa, S.Pd., Ageng Prasetio, Novi Lestari, S.Pd., Rizky Gustian MR, Atikarani Noer Saleha, S.Pd., Rifaldy Sahirnah, Melisa Anggriani, S.Pd., Shabrina Septiani, Ilham Rachmatullah, SP dan Natasza Astarti Putri serta seluruh Staf BEM KM UNSRI khususnya staf wilayah Palembang. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dalam sejarah hidup saya selama beberapa tahun dikampus Universitas Sriwijaya.

19. Teman-teman Tim E2 PLKH, Anto, Faisal, Thariq, Robby, Agung, Deni, Candra, Deri, kak Eza, Fitri Rezeki, Dewi, Luki, Anggi, Shinta, dan Dwi. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dalam sejarah hidup saya selama beberapa tahun dikampus Universitas Sriwijaya.

20. Teman-teman seperjuangan, Pitri Mariani, Repa Arisma, Zulrahma (bombom), Meitha, Cilta, Rizky Noviyanti, Novi Sriyanti, Maulana Sidik, Farhan Martin, Albert serta seluruh teman satu angkatan 2014 Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas kerjasamanya dalam mengarungi dunia perkuliahan ini.

21. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI MUARA ENIM.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang,      Desember 2018

Kurniawan Akbar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Kriminologi .....	22
1. Pengertian Kriminologi .....	22
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	25
3. Aliran-aliran dalam Kriminologi .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	32
1. Tindak Pidana .....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35

3. Tindak Pidana Pembunuhan .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	44
1. Pengertian Anak .....	44
2. Kenakalan Anak .....	46
3. Perlindungan Anak .....	58
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	50

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Muara Enim .....	53
B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Muara Enim.....	69

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Narapidana Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b

Muara

Enim.....62

## ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum semakin tak terkontrol dalam kenakalannya, bahkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : (1) apakah yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim; dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer. Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini adalah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim dikarenakan 3 (tiga) faktor utama yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pembunuhan pada proses persidangan hingga vonis sudah merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

**Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Tindak Pidana Pembunuhan, Penegakan Hukum.**

Palembang,

2018


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

  
Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum.  
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Anak sebagai salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan penerus dalam hal pembangunan bangsa dan negara untuk kedepannya, maka dari itu anak dipersiapkan menjadi generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>3</sup>

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK Jakarta, 2016, hlm 1.

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 1.

negara.<sup>4</sup> Maka dari itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan kegiatan perlindungan anak.<sup>5</sup> Kepastian hukum diperlukan demi menjamin kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang akan mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup>

Untuk itu sebelum kita melakukan perlindungan terhadap anak maka kita perlu mengetahui batasan anak atau anak yang bagaimana yang perlu dilindungi. Ada beberapa pengertian mengenai anak, antara lain menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa : “ *Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak bahwa : “*untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal*”.

Di dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

---

<sup>4</sup> R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>6</sup> Arief Gosita dalam Nashriana, *Ibid*.



Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa konstitusi memberikan amanat yang luar biasa untuk kita bahwa pentingnya menjunjung tinggi hak-hak anak, konstitusi memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perlindungan hukum ditegaskan juga dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : “ *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Adapun anak memiliki hak-hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka, antara lain hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Pasal 4- Pasal 18)<sup>7</sup>:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

---

<sup>7</sup> Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 16.

- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakandan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak yang hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam perkembangan saat ini semakin marak orang melakukan kejahatan-kejahatan baik dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Perilaku anak dalam konstek pidana, anak dapat menduduki subjek hukum, sebagai pelaku maupun sebagai korban.<sup>8</sup> perkembangan anak melakukan pembunuhan tidak lain dan tidak bukan adalah karena pengaruh lingkungan dan berkembang pesatnya teknologi zaman modern ini. Ini merupakan suatu tindakan kenakalan anak. Kenakalan-kenakalan ini tetaplah harus dipertanggungjawabkan pidananya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3 bahwa : *“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Ada beberapa faktor terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum antara lain, karena adanya motivasi. Motivasi disini menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>8</sup> Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 253.

Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu terdiri dari dua macam yaitu : Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik dalam kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum, terdiri dari :<sup>10</sup>

1. Intrinsik dari kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum adalah :
  - a. Faktor Intelegensia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga,
2. Ekstrinsik dari kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum adalah :
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.

Sejatinya dalam kehidupan masyarakat telah terjadi suatu tindakan tindakan penyimpangan. Penyimpangan terjadi karena bahwa lingkungan yang tidak teratur

---

<sup>9</sup> Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mendorong terbentuknya dan terpeliharanya “tradisi kriminal”.<sup>11</sup> Shaw dan McKay percaya bahwa kejahatan anak dapat dipahami hanya dengan mengkaji konstek sosial di mana anak-anak itu tinggal-konstek yang dalam dirinya sendiri merupakan produk transformasi sosial yang disebabkan oleh urbanisasi yang cepat, industrilisasi yang tak terkendali, dan pergeseran populasi yang masif.<sup>12</sup> ketika tumbuh di era yang kacau, kombinasi dari : (1) ambruknya kontrol, dan (2) pertemuan dengan kultur kejahatan inilah yang akan menarik generasi muda ke dalam kejahatan dan menciptakan angka kejahatan anak yang tinggi.<sup>13</sup>

Akhir-akhir ini anak semakin tak terkontrol dalam kenakalannya. Anak sering melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti orang dewasa yang melakukannya. Kejahatan-kejahatan seperti kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP bahwa “ *Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

Berangkat dari tindak pidana pembunuhan, ada sebuah kasus di kabupaten Muara Enim bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”. Singkat cerita bahwa anak yang berinisial EA sedang duduk di depan rumahnya dan anak ini melihat korban berinisial A als S bersama dengan temannya yaitu sakti Afrianto datang ke Warung milik saksi Ahmad Zayadi dengan menggunakan sepeda motor, yang letak warung tersebut bersebelahan dengan rumah anak EA, terus anak EA menegur korban dan berkata “S,

---

<sup>11</sup> J. Robert Lilly, Francis T. Cullen dan Richard A. Ball, *Teori Kriminologi : Konstek dan Konsekuensi*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 52.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>13</sup> *Ibid*.

kemano” lalu dijawab oleh korban “ke rumah kau” kemudian anak EA merangkul korban sambil berkata “S, kawani aku mising” dan dijawab oleh korban “lajulah kau, dewek’an bae” kemudian korban melepaskan tangan anak EA, selanjutnya anak EA berjalan kaki menuju ke barak camp perusahaan AMC untuk buang air besar yang letaknya lebih kurang 50 meter dari rumah anak EA, saat di perjalanan tiba-tiba korban memanggil anak EA dengan kata “do” kemudian anak EA menoleh korban langsung menusuk anak EA dengan menggunakan pisau dan mengenai punggung anak EA sebelah kiri, lalu anak EA langsung berbalik dan menendang perut korban A als S sehingga korban terpejal dan tertunduk, kemudian anak EA langsung mencabut pisau yang menancap di punggung anak EA dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya korban berdiri dan mendekati anak EA, melihat korban mendekat, kemudian anak EA menusukkan pisau ke arah korban dan mengenai pundak kirinya, setelah itu korban berteriak minta tolong dan berjalan ke arah warung, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi.

Berdasarkan uraian-uraian atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **“Aspek Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Muara Enim”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Apa yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana mengenai kajian tentang apa yang menjadi penyebab anak melakukan tindak



pidana pembunuhan dan bagaimana penegakan hukum anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim .

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum atau profesi hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum serta menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga dapat meminta perlindungan hukum yang layak dari aparat penegak hukum terkait dengan masalah penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan penegakan hukum anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim.

**E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim. Ruang lingkup penelitian ini adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim .

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kriminologi Dalam Segi Lingkungan

Menurut W.A. Bongger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>14</sup>

Demi menjelaskan fenomena kejahatan kriminologi memunculkan beberapa paradigma, paradigma itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya ekonomi, sosial, politik, dan bahkan ideologi suatu bangsa.<sup>15</sup> paradigma itu adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Paradigma atau perspektif yang menekankan pada sebab-sebab kejahatan dari individu. Dalam paradigma ini, diasumsikan bahwa tipologi penjahat dapat dibedakan dengan orang-orang bukan penjahat. Paradigma kriminologi digunakan untuk menjelaskan hakikat mendasar perbedaan-perbedaan tersebut. Paradigma ini lebih menekankan kepada penjelasan tentang kejahatan dari sudut etiologi yang bersifat antropologis atau biologis atau bahkan psikologis. Teori yang dikemukakan oleh C. Lombroso, Kretschmer sampai Sigmund Freud mewakili paradigma ini.
2. Paradigma yang menekankan pada kondisi-kondisi sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau menjadi penjahat. Kejahatan dan penjahat dipandang sebagai produk normal masyarakat. Teori seperti *Differential opportunity structure*, begitu juga teori yang membahas faktor kemiskinan dan rasisme sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. Paradigma atau perspektif ketiga, yakni didasarkan kepada kesadaran mengenai sifat politis kejahatan. Para pendukung paradigma ini tidak hanya mempersoalkan suatu perilaku yang secara resmi dilarang hukum. Hukum tidak dapat lagi dipandang sebagai norma yang netral dari kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat, melainkan sebagai alat golongan yang berkuasa dalam mempertahankan posisi dan *privilege* mereka. Kejahatan dipandang sebagai hasil perbedaan kekuasaan yang ada

---

<sup>14</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2017, hlm. 9.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Henki Lilikluwata dan Mulyana W. Kusumah dalam M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 50.

<sup>16</sup> *Ibid.*

serta pertentangan-pertentangan pandangan hidup. Teori yang dikemukakan oleh Ricard Quinney dapat disebut dalam kelompok ini.

Lingkungan adalah faktor penentu menjadikan seseorang melakukan kejahatan dan menjadi seorang penjahat.<sup>17</sup> menurut Bonger di dalam lingkungan yang mana orang saling sikut dalam persaingan ekonomi, ketika individu didorong untuk mengejar kesenangan dengan cara apa pun tanpa peduli orang lain, dan dimana upaya itu membutuhkan uang, maka sifat manusia menjadi distorsi ke dalam “egoisme” yang menyebabkan orang bisa berbuat jahat satu sama lain. Bonger melihat penyebab kejahatan hingga ke egoisme individual.<sup>18</sup> Menurut A. Lacassagne bahwa keadaan sosial disekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan mennyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 62.

<sup>18</sup> J. Robert Lilly, Francis T.Cullen dan Richard A. Ball, *Op.Cit.* hlm. 198.

<sup>19</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Op.Cit.* hlm 14.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada : 2014, hlm. 291.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup> Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>22</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum efektif dan berhasil tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mengenai aparat penegak hukum, substansi hukum mengenai perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yaitu hukum yang hidup dalam suatu masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 292.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 293.

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1986, hlm. 60.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris<sup>24</sup>, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat, yaitu penulis mencoba menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dapat dibuktikan kebenarannya yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di Muara Enim.

### **2. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, atau prosedur. Dalam studi ini tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan

---

<sup>24</sup> Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2018, Pukul 20.23 WIB).

terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti adanya.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>26</sup>

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>27</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui

---

<sup>25</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm. 82.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 95.

<sup>27</sup> *Ibid.*

pengamatan langsung, observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>28</sup>

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim, anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 47.

<sup>29</sup> *Ibid.*



b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>31</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>32</sup> Dimana penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yaitu di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim.

Penulis beralasan bahwa dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan judul penulis yaitu aspek kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Muara Enim memang benar adanya anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah di putus hakim dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Muara Enim.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>33</sup>

### a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim.

### b. Sampel

Dalam melaksanakan penelitian ini, sasaran dari penulis adalah anak yang telah di vonis hakim yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Muara Enim.

### c. Tehnik Penarikan Sampel

Dalam melakukan penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang mewakili populasi. Maksudnya sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel yaitu anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim.

---

<sup>33</sup> Soran, *Pengertian Populasi dan Sampel Serta Teknik Sampling*, [www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html), (diakses pada tanggal 13 Februari 2018, pada pukul 19.45 WIB).

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan lapangan dan peninjauan langsung ke lokasi penelitian guna untuk melakukan wawancara secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim dan mengambil data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut serta mencatat dan mengutip data-data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, catatan, website, dan lain-lain.

## **8. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu teknik analisis data secara kuantitatif yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif. Dimana pada kesimpulan permasalahan yang diteliti secara umum menjadi khusus. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran yang baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang telah ada sebelumnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 216.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Adang dan Yesmil Anwar, 2016, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Pelajaran Huku Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larason, Jakarta.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustak Refleksi, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (teori, metode, dan perilaku kriminal)*, Kencana, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum ( Dimensi Tematis dan Historis)*, Setara Press, Malang.
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- J. Robert Lilly, Francis T. Tullen dan Richard A. Ball, 2017, *Teori Kriminologi : Konstek dan Konsekuensi*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung.

- Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Momon Martasaputra, 1973, *Asas-asas Kriminologi*, alumni, Bandung.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum bagi anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Admnistrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK , Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sudaryono, 2018, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung,
- Syarifuddin Pettanase, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Magister Semarang, Semarang.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wagianto Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

### **Internet**

Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2018, Pukul 20.23 WIB).

KBBI Daring “*Pembunuhan*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> ( Di akses pada tanggal 29 September 2018, pada pukul 11.20 WIB)

KBBI Daring, “*Psikologi*” <https://kbbi.web.id/psikologi>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2018, pukul 10.07 WIB.

Prihatin Efendi, “Motif Pelaku dalam tindak pidana berencana menurut pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume VI, No.2, desember 2017, hlm. 108. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/476-896-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/476-896-1-SM%20(2).pdf), (di akses



pada tanggal 19 September 2018, pukul 06.35 WIB).

Soran, *Pengertian Populasi dan Sampel Serta Teknik Sampling*, [www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html), (diakses pada tanggal 13 Februari 2018, pada pukul 19.45 WIB).